



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. ARGA HADI KUSUMA Als REGEN bin WARAS, terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI dan terdakwa III. DEBY NOVIANTO Als DEBLENG bin NURKAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **Pencurian dalam keadaan memberatkan ? ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :

- **Terdakwa I. ARGA HADI KUSUMA Als REGEN bin WARAS, Terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI** masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- **Terdakwa III. DEBY NOVIANTO Als DEBLENG bin NURKAMAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain sprei warna coklat kombinasi motif bunga ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih ;

Dikembalikan kepada saksi SUNARDI bin MISMIN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih tahun 2013 No. Pol. AG-3023- ZU No. KaMH1JFD216DK651914 No. sin. JFD2E1651790 atas nama Purwanto alamat RT 24 RW 03 Dsn Krajan Desa Jatiprahu Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI;

6. Membebankan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).